

**KAJIAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA TERHADAP NAMA
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL DALAM
NEGERI (PMDN) DALAM PRAKTIK NOTARIS DAN PENGESAHAN DI
DITJEN AHU DAN KEMENKUMHAM RI**

Oleh:

Bagus Setyo Sulaksono, Ali Abdullah

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

setyobagus84@gmail.com, aliabdullah@univpencasila.ac.id

ABSTRAK

Penggunaan bahasa dalam mengajukan nama PT PMDN melalui Notaris dan kepastian hukum penggunaan nama PT PMDN dalam sistem ahu.go.id Kemenkumham. Hasil penelitian dalam penelitian ini, penggunaan bahasa Indonesia dalam mengajukan nama PT PMDN melalui Notaris merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pendirian PT agar memberikan kepastian hukum bagi negara maupun investor dengan sistem AHU *online*. Penggunaan nama PT PMDN dalam sistem ahu.go.id Kemenkumham masih belum memberikan kepastian hukum, berdasarkan Kepmenhumham Nomor AHU-0052104.AH.01.01. Tahun 2020, PT Central Seaweed Indonesia, dimana diketahui bahwa pemegang sahamnya adalah warga negara Indonesia. Hal ini, dikarenakan tidak terdapat sanksi yang tegas terhadap PT sebagai badan hukum melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 11 PP 43/2011. Selain itu, pada praktiknya sistem ahu.go.id Kemenkumham terdapat kendala seperti jaringan internet yang kurang baik, sistem AHU *online error* dan komunikasi dengan pelayanan AHU *online*.

Kata Kunci: Bahasa Indonesia, Perseroan Terbatas, Akta Notaris.

ABSTRACT

The purpose of this thesis is to find out the use of language in submitting the name PT PMDN through a Notary and the legal certainty of using the name PT PMDN in the Kemenkumham ahu.go.id system. The results of the research in this thesis, the use of the Indonesian language in submitting the name PT PMDN through a Notary is one of the conditions that must be met in the establishment of a PT in order to provide legal certainty for the state and investors with the online AHU system. The use of the name PT PMDN in the Kemenkumham ahu.go.id system still does not provide legal certainty, based on Kepmenhumham Number AHU-0052104.AH.01.01. In 2020, PT Central Seaweed Indonesia, where it is known that the shareholders are Indonesian citizens. This is because there are no strict sanctions against PT as a legal entity for violating the provisions of Article 11 PP

43/2011. In addition, in practice the Kemenkumham's *ahu.go.id* system has problems such as poor internet network, online AHU system errors and communication with online AHU services.

Keywords: Indonesian, Limited Liability Company, Notary Deed.

A. Pendahuluan

Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH adalah jenis pelayanan jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat dunia usaha dalam proses pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas, pendirian persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dan perubahan data Perseroan Terbatas, serta pemberitahuan informasi lain secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Kementerian Hukum dan HAM RI.¹

Namun seiring berjalannya waktu, SABH mengalami masalah atau kendala dalam pelaksanaannya, khususnya pada konteks bagaimana jika terjadi pembatalan nama perseroan yang telah keluar SK badan hukumnya. Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang bertujuan untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Pendirian PT harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dasar hukum mengenai perseroan itu sendiri. Sebelum PT terbentuk menjadi sebuah badan hukum harus melalui tahap atau fase-fase pendirian terlebih dahulu. Sebagai sebuah bentuk badan hukum tentunya pembentukan dan pendiriannya harus melalui prosedur pendirian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT). PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih berdasarkan kesepakatan diantara para pihak yang mendirikannya dengan menggunakan akta notaris.

Mengenai aturan dalam menentukan dan pengajuan nama perusahaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) UU PT, Nama sebuah PT tidak boleh digunakan jika telah dipakai secara sah oleh perseroan lain, bertentangan

¹ Iswi Hariyani, R. Serfianto Dibyo Purnomo dan Cita Ustisia Serfiani, *Panduan Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum*, Cet 1, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 13.

dengan ketertiban umum dan/ kesusilaan, sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapatkan izin yang bersangkutan. Selain itu juga tidak diperkenankan memiliki nama yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, juga tidak boleh memberikan nama yang terdiri dari angka atau karakter.

Ketentuan lain yang berlaku untuk mengatur pengajuan nama PT ialah untuk menggunakan Bahasa asing. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas yaitu perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia wajib memakai Nama Perseroan dalam Bahasa Indonesia. Jika terdapat Bahasa asing di dalamnya maka pengajuan nama bisa ditolak oleh pihak terkait. Nama juga diwajibkan untuk menggunakan huruf latin dan menjadi rangkaian sebuah kata.

Berdasarkan fakta hukum pengesahan nama Perseroan Terbatas menggunakan bahasa asing sebagaimana diketahui bahwa pemegang saham Perseroan Terbatas tersebut merupakan warga negara Indonesia. Pengajuan nama Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui sistem *online* pada <https://ahu.go.id/sabh/perseroan/pesannama>, sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0052104.AH.01.01. Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Central Seaweed Indonesia, yang berkedudukan di Kabupaten Sumenep karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 53 Tanggal 08 Oktober 2020.

Berdasarkan Akta Pendirian PT Central Seaweed Indonesia Nomor 53 Tanggal 08 Oktober 2020. Diketahui bahwa pemilik sahamnya yaitu Warga Negara Indonesia sebagaimana dijelaskan dibawah ini,

1. Tuan A P, Warga Negara Indonesia, Partikelir, bertempat tinggal di Sumenep.
2. Tuan A A A, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Sumenep.

Fakta hukum tersebut di atas, menjelaskan bahwa terdapat permasalahan mengenai penggunaan nama Perseroan Terbatas dengan bahasa Asing padahal diketahui atau seharusnya nama Perseroan Terbatas harus menggunakan bahasa Indonesia dikarenakan seluruh sahamnya milik Warga Negara Indonesia tidak ada Warga Negara Asing. Berangkat dari penjelasan latar belakang masalah tersebut di atas maka rumusan masalah yang dibuat dalam kajian ini mengenai penggunaan bahasa dalam mengajukan nama Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam praktik Notaris dan Pengesahan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) dan kepastian hukum penggunaan nama Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam praktik Notaris dan Pengesahan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI).

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan mengkaji hukum dan sumber-sumber kepustakaan serta data sekunder.² Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan cara menguraikan data-data yang ada secara bermutu, dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, runut, efektif, dan tidak tumpang tindih serta tidak membingungkan. Sumber-sumber data yang akan dianalisis berasal dari bahan hukum, sesuai teori, konsep, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar, serta pandangan penulis sendiri. Penulis berharap dengan begitu, data dan analisis yang diperoleh dapat diinterpretasikan dengan mudah dan hasil analisisnya dapat dipahami dengan baik oleh yang membacanya.

² H. Ishaq, *Op. Cit.*, hlm. 66.

C. Analisis dan Pembahasan

1. Penggunaan Bahasa Dalam Mengajukan Nama Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam Praktik Notaris dan Pengesahan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI)

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini merupakan kegiatan yang melibatkan lebih dari satu individu atau satu organ. Oleh karena itu, pembentuk berjalannya kegiatan ekonomi adalah organ (individu dan atau korporasi dalam jumlah lebih dari satu) yang saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam proses kegiatan ekonomi, para pelaku ekonomi yang saling berinteraksi menyebabkan terjadinya transaksi ekonomi.

Pelaku ekonomi di Indonesia pada hakekatnya sangat bervariasi, baik mengenai eksistensinya di dalam peraturan kegiatannya maupun kedudukan institusinya. Pada strata terendah biasanya terdiri dari pelaku ekonomi perorangan dengan kekuatan modal yang relatif terbatas. Pada strata menengah ke atas dapat dijumpai beberapa bentuk badan usaha, baik yang bukan Badan Hukum maupun yang mempunyai status sebagai Badan Hukum yaitu Perseroan Terbatas dan Koperasi. Sebagai suatu Korporasi, Perseroan Terbatas mempunyai kemampuan untuk lebih mengembangkan dirinya dibandingkan dengan Badan Usaha yang lain, terutama yang tidak berbentuk Badan Hukum dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi.

Keberadaan perusahaan sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia tidak dapat dielakkan lagi. Perusahaan sudah menjadi salah satu anggota komunitas masyarakat. Bahkan hadirnya perusahaan di masyarakat telah membuat tatanan baru dalam komunitas akar rumput (masyarakat bawah). Tatanan tersebut dapat berupa tatanan ekonomi maupun tatanan sosiologis. Hadirnya perusahaan ditengah-tengah masyarakat ini tentunya memainkan peran cukup penting dalam sistem perekonomian yang ada di Indonesia.

Salah satu badan usaha berbadan hukum yang memegang peran penting dalam perekonomian di Indonesia adalah Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas atau yang jamak disebut Perseroan dapat ditemukan hampir di seluruh belahan dunia termasuk di Indonesia, merupakan badan hukum (*legal entity*) yang memiliki sifat dan ciri yang berbeda dari bentuk usaha yang lain. Salah satu ciri yang membedakan Perseroan Terbatas dengan badan usaha lainnya dapat dilihat dari doctrine of separate legal personality yang intinya menjelaskan bahwa terdapat pemisahan kekayaan antara pemilik atau pemodal (pemegang saham) dengan kekayaan badan hukum itu sendiri.³

Pengaturan mengenai Perseroan Terbatas pertama kali diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1848 dan aturan tersebut sekaligus membuktikan bahwa bentuk perseroan terbatas sudah lama dikenal di Indonesia. Pengaturan lain juga terdapat pada Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1356 dan Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdata.⁴

Pada masa orde baru, kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, yang menjadi *lex specialis* dari pengaturan perseroan dalam KUHD dan KUHPerdata. Konsekuensinya, Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD yang menjadi dasar hukum NV tidak lagi menjadi dasar hukum PT (sebenarnya NV tidak selalu sama dengan PT). Meskipun demikian, bagi PT yang telah disahkan sebelum berlakunya undangundang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasarnya, dapat tetap berlaku.

Sementara itu, perusahaan yang telah didirikan dan disahkan (menurut KUHD) harus menyesuaikan diri dalam 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya undangundang ini. Selain itu, Ordonansi MAI (Maskapai Andil Indonesia) 1939 juga tidak berlaku lagi, perusahaan tersebut harus

³ Ahmad Yani dan Widjaya Gunawan, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 7.

⁴ M. Udin Silalahi, *Badan Hukum Organisasi Perusahaan*, (Jakarta: IBLAM, 2005), hlm. 7.

menyesuaikan diri dalam waktu 3 (tiga) tahun.⁵ Walaupun diundangkan pada 7 Maret 1995, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ini baru berlaku satu tahun kemudian, yaitu pada 7 Maret 1996. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ini juga memperkenalkan bentuk-bentuk perseroan seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah.

Di Era reformasi kemudian disahkan UU PT. Hal-hal baru yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang merupakan penerapan konsep *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disebut CSR), perubahan modal perseroan, penegasan tentang tanggung jawab pengurus perseroan dan pendaftaran perseroan.⁶ Lahirnya UU PT ini sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan aktivitas diberbagai sektor kehidupan, khususnya dibidang sosial dan ekonomi, berkembang semakin cepat dan pesat. Sekarang dan dimasa-masa mendatang, kegiatan ekonomi, sosial, politik dan bahkan kebudayaan tanpa dapat dihindarkan akan makin banyak dilakukan dengan memanfaatkan jasa jaringan komputer dan telekomunikasi elektronik. Kegiatan dengan pendekatan paperless, jasa komputer dan telekomunikasi elektronik ini nantinya akan memperoleh posisi yang sentral dalam kegiatan umat manusia sehari-hari. Oleh karena itu, para ahli hukum administrasi negara dan hukum tata negara, para penentu kebijakan dan juga para pengamat serta peminat mengenai urusan-urusan administrasi yang berkaitan dengan fungsi-fungsi kenegaraan dan pemerintahan harus juga turut memprhitungkan pentingnya jasa komputer dan telekomunikasi elektronik ini di masa mendatang.⁷

⁵ Abdul R. Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk. Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Prenada Media, hlm. 63.

⁶ C.S.T. Kansil, Christine S, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 3.

⁷ Tgk. Mhd. Shiddiq, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 93.

Seiring dengan perkembangan jaman globalisasi pemanfaatan teknologi modern terjadi pada semua aspek kehidupan tidak terkecuali penggunaan jaringan internet dalam dunia bisnis. Bahkan dalam dunia hukum, jaringan internet juga diaplikasikan untuk mempermudah layanan pendaftaran suatu badan hukum/perusahaan seperti Perseroan Terbatas dalam sistem administrasinya.

Saat pertama kalinya lahir sistem adminitrasi badan hukum melalui situs resmi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) bekerjasama dengan Perseroan Terbatas PT. Sarana Rekatama Dinamika sebagai pihak swasta penyelenggara situs atau lebih dikenal dengan istilah provider.⁸

Pemberlakuan Sisminbakum (sekarang disebut SABH) dimulai pada tanggal 4 Oktober 2000 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) nomor M-01.HT.01.01 tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum dan Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1), bahwa: “Penerapan Sistem Administrasi Badan

Hukum adalah penerapan prosedur permohonan pengesahan Perseroan Terbatas dengan menggunakan komputer atau dengan fasilitas home page/web site”. Kemudian dalam ayat (2) Keputusan Menteri di atas, disebutkan bahwa: “Anggota atau pelanggan Sistem Administrasi Badan Hukum tersebut adalah Notaris, Konsultan hukum dan pihak lain yang memiliki kode password tertentu dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Jenderal Administrasi Hukum Umum”. Sistem Administrasi Badan Hukum menurut Keputusan Menteri tersebut di atas diberlakukan pada:

1. Pengesahan Akta Pendirian atau persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

⁸ *Ibid.*

2. Permohonan lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Tahun 2001 Keputusan Menteri tersebut di atas diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-04. HT. 01. 01 2001 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kemudian pada tahun 2002 kembali diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M05.HT.01.01 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Menindaklanjuti ketentuan Keputusan Menteri di atas, maka pada tahun 2001 pemerintah mengeluarkan peraturan baru berupa Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.HT.01. 01 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Keputusan Menteri tersebut memuat pengaturan mengenai pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas dan berikut juga dengan persetujuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang dapat dilakukan secara elektronik melalui internet.

Dengan berlakunya keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut, maka Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.08.01 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PR.08.01 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pemberian Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Selain Keputusan Menteri yang mengatur tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, terdapat pula Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mengatur tentang hal yang sama yaitu Nomor: C-01.HT.01.04 Tahun 2003, tanggal 22 Januari 2003 yang menggantikan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-01.HT.01.04. Tahun 2001, tanggal 31 Januari 2003 dan berlaku efektif mulai tanggal 1 Maret 2001 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.

Terakhir peraturan mengenai sistem administrasi badan hukum yang dikeluarkan berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas yang dilakukan melalui media elektronik (online), dimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3), bahwa SABH adalah: "Pelayanan jasa teknologi informasi perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum".

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) tidak dapat dipandang semata mata hanya sebagai sistem dengan keberadaan komputer sebagai perangkat keras elektronik saja. Secara konsep, sebenarnya sistem informasi tidaklah identik dengan komputer sebagai alat pengolah informasi, karena suatu sistem informasi sesungguhnya adalah suatu rangkaian perangkat dan prosedur pengolahan informasi dari semua unit kerja yang ada, sesuai dengan fungsi-fungsi organisasi manajemen dan level manajemen yang mungkin saja dapat dilakukan tanpa komputer. Keberadaan komputer hanya merupakan

suatu alat untuk menjelmakan sistem tersebut agar menjadi lebih konkret, efisien dan efektif.⁹

Perseroan Terbatas sebagai salah satu pelaku ekonomi, harus memenuhi legalitas institusional dan legalitas operasional. Legalitas institusional terpenuhi apabila semua persyaratan dan prosedur pendirian usaha sudah dipenuhi, dan diikuti perolehan atau pengesahan atau izin dari Kementerian Hukum dan Ham Asasi Manusia. Salah satu prosedur pendirian yang dimaksud yaitu nama Perseroan Terbatas harus menggunakan bahasa Indonesia apabila perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI). Hal ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, yang berbunyi “Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia wajib memakai Nama perseroan dalam bahasa Indonesia”.

Pengaturan bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia, yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau masyarakat, baik dengan dukungan maupun tanpa dukungan pihak asing, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Dalam hal ini, diperlukan untuk mempermudah pemahaman masyarakat penerima layanan publik, pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan dapat menggunakan bahasa Indonesia dalam melakukan pendaftaran dan pendirian suatu Perseroan Terbatas.

Fakta hukum dalam penelitian ini, diketahui salah satu badan hukum yaitu PT Central Seaweed Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Sumenep karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum. Adapun keterangan para pemegang saham pada PT Central Seaweed Indonesia sebagaimana akta pendirian PT Central Seaweed Indonesia Nomor 53

⁹ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hlm. 6.

seluruhnya berjumlah 100.000 (seratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Tuan A P, Warga Negara Indonesia, Partikelir, bertempat tinggal di Sumenep. Kepemilikan saham sejumlah 99.990 (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilanpuluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 999. 900.000,- (sembilan ratus sembilanpuluh sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah).
2. Tuan A A A, Sarjana Komunikasi, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Sumenep. Kepemilikan saham sejumlah 10 (sepuluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menjelaskan bahwa penggunaan nama Perseroan Terbatas terdapat bahasa asing yaitu PT Central Seaweed Indonesia, padahal diketahui bahwa para pemegang sahamnya keseluruhannya warga negara Indonesia dan berkedudukan di Negara Indonesia sebagaimana data pada akta pendirian PT Central Seaweed Indonesia.

Kepastian hukum dalam menggunakan nama Perseroan Terbatas dengan bahasa Indonesia telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, yaitu tidak lagi menggunakan frasa “mengutamakan” melainkan menggunakan frasa “wajib“ yang berarti, memang penggunaan bahasa Indonesia untuk nama perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia hukumnya adalah wajib.

Dikaitkan dengan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch mengatakan bahwa pelaksanaan UU PT dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas mengatur kewajiban menggunakan nama Perseroan Terbatas dengan bahasa Indonesia apabila diketahui keseluruhan para pemilik saham adalah warga negara Indonesia tidak tercipta kepastian hukum dalam pelaksanaannya

berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0052104.AH.01.01. Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Central Seaweed Indonesia, yang berkedudukan di Kabupaten Sumenep karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 53 Tanggal 08 Oktober 2020.

Permasalahan yang terjadi ketika sudah ada aturan mengenai penggunaan bahasa Indonesia terhadap nama Perseroan Terbatas, tetapi Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan keputusan pengesahan nama Perseroan Terbatas menggunakan bahasa asing dengan dasar Salinan akta Notaris dimana diketahui bahwa para pemilik saham Perseroan Terbatas seluruhnya adalah Warga Negara Indonesia. Hal ini, menggambarkan terdapat kelalaian dari instansi Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana kewenangannya mengeluarkan keputusan dan Notaris sebagaimana kewenangannya membuat akta pendirian Perseroan Terbatas.

Permasalahan hukum tentang pengesahan nama Perseroan Terbatas dengan menggunakan bahasa asing dengan keseluruhan pemilik sahamnya adalah warga negara Indonesia, apabila dikaitkan dengan Notaris untuk menciptakan kepastian hukum di masyarakat terkait tugas seorang Notaris dengan membuat akta yang memiliki sifat otentik karena dapat dijadikan sebagai pembuktian yang kuat dan penuh apabila dikemudian hari terjadi masalah yang kaitannya dengan akta tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P) sebagai peraturan yang mengakomodir jabatan notaris menyatakan Pasal 1 angka 1 UUJN-P notaris adalah “Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik, juga berwenang dalam pendaftaran akta tersebut dalam hukumnya mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang persetujuannya dalam bentuk Surat Keputusan. Macam-macam akta yang membutuhkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI adalah:

1. Akta pendirian PT
2. Akta perubahan anggaran dasar PT
3. Akta Fidusia
4. Akta Wasiat

Notaris memiliki tanggung jawab terhadap pendirian Perseroan Terbatas dari adanya ketentuan mengenai pendirian Perseroan Terbatas merupakan suatu perjanjian yang dibuat dan dituangkan dalam suatu akta notariil. Pada Pasal 7 ayat (1) UUPPT menentukan bahwa perseroan terdiri oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdara menentukan sebagai berikut “Akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum, yang berwenang berbuat demikian, dimana akta itu dibuat”.

Pendirian PT oleh masing-masing pemegang saham perseroan dilakukan di hadapan Notaris dengan menandatangani akta pendirian PT dan melakukan penyetoran modal ke dalam perseroan yang dibuktikan dengan bukti setor yang akan di upload ke dalam sistem Ditjen AHU. Selanjutnya, akta pendirian PT akan didaftarkan dengan cara memasukkan data PT ke dalam sistem Ditjen AHU *online* yang dilakukan oleh Notaris, setelah data dimasukan sistem akan mengeluarkan Surat Keputusan persetujuan pendirian Perseroan Terbatas oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian penjelasan tugas dan kewenangan Notaris tersebut di atas dalam pendirian Perseroan Terbatas dimana Notaris juga dilengkapi

dengan user ID atau nama dari user, biasanya adalah nama dari Notaris itu sendiri, untuk digunakan dalam membuka atau memulai pengaksesan di dalam website AHU yang beralamat di <http://www.ahu.go.id>. Maka yang dapat melakukan permohonan pengesahan terhadap akta-akta Notaris hanyalah Notaris itu sendiri, dan tidak dapat lagi Biro Jasa atau orang lain dan bahkan orang dalam perusahaan turut mengurus langsung dalam Proses Pengesahan tersebut.

Notaris oleh undang-undang diberi kewenangan untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak guna mengkonstantirkannya ke dalam sebuah Akta Autentik dan agar Akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahan di mana dalam hal ini akta yang dimaksudkan adalah akta Pendirian PT. Notaris dituntut pula memenuhi semua ketentuan-ketentuan jabatan Notaris dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dalam akta Pendirian PT. Notaris dalam hal ini adalah sebagai pengkaji apakah kehendak para pihak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Notaris dalam melaksanakan jabatannya juga harus berpijak kepada UUJN. Hal tersebut dilakukan oleh Notaris sebagai bentuk kewajiban untuk menyampaikan syarat-syarat autentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta, juga sebagai sikap preventif adanya cacat hukum Akta Notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya autentisitas dan batalnya Akta Notaris, yang dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁰

Notaris juga berperan pula untuk melakukan pesan nama PT dan sebagai kuasa dari pendiri dalam hal untuk memperoleh status badan hukum dari akta Pendirian PT tersebut sampai dengan diumumkannya Perseroan tersebut di Berita Negara Republik Indonesia.¹¹ Hal tersebut diperkuat dengan adanya dasar hukum yaitu berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) PERMEN No. M. 01-HT 01-10/2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Badan Hukum

¹⁰ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Cet.1, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 71.

¹¹ *Ibid.*

dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan (untuk selanjutnya disebut PERMEN No. M. 01-HT 01-10/2007), bahwa yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan pendiri memberi kuasa kepada Notaris sehingga yang sah secara formil mengajukan permohonan adalah Notaris “dalam kualitas dan kapasitas sebagai kuasa” dari pendiri. Pasal 2 ayat (1) Permen tersebut berbunyi “pengajuan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan dilakukan oleh Notaris sebagai kuasa dari pendiri”.¹²

Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pendaftaran Perseroan Terbatas Melalui Sistem *online* adalah sebatas pemeriksaan data akta pemohon dan membacakan akta yang sudah dibuat sebelum ditandatangani notaris. Disini notaris menganggap tindakan yang dilakukan olehnya dalam rangkaian proses pendaftaran perseroan terbatas dari pemesanan nama perseroan hingga terbitnya SK akta dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tindakan pengecekan data dengan cermat dan teliti merupakan sebagian peran, dari serangkaian peran Notaris dalam pendaftaran perseroan terbatas secara *online*.

Kesalahan data pada saat proses memasukkan data ke sistem merupakan hal yang tidak diinginkan oleh siapapun, namun kadang hal tersebut tetap terjadi. Keadaan tersebut tentunya tidak lepas dari peran Notaris. Dengan demikian prosedur pendaftaran Perseroan Terbatas melalui sistem online secara umum, pada pendirian Perseroan Terbatas melalui mekanisme SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) dimulai dengan dilakukannya permohonan pemesanan nama perseroan dan ditindaklanjuti dengan pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas. Notaris melakukan pengisian data Perseroan Terbatas dan menyampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan format SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) secara elektronik.

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet. 6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 35.

Apabila pengisian data lengkap dan benar, maka seketika itu juga akan dikeluarkan Surat Pernyataan Elektronik tentang Kebenaran Data Perseroan Terbatas, kemudian bila disetujui oleh Menteri secara *online* dilanjutkan penerbitan SK pengesahan badan hukum oleh Menteri untuk selanjutnya dicetak sendiri oleh Notaris. Oleh karena itu Notaris dalam pelaksanaan pendaftaran Perseroan Terbatas secara *online* adalah sebagai berikut:

1. Penginputan data untuk pesan nama Perseroan Terbatas.
2. Membuatkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.
3. Menginformasikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan mengintruksikan keterangan domisili - Membayar PNB (Pungutan Negara Bukan Pajak)
4. Menginput data untuk dijadikan SK Menteri tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Setiap akta yang dibuat oleh seorang Notaris pasti diharapkan memiliki kepastian hukum yang nantinya bisa dijadikan alat bukti yang sah apabila suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam pembuatan akta Pendirian Perseroan Terbatas tidak menutup kemungkinan seorang Notaris melakukan kesalahan misalkan salah pengetikan bahkan salah memasukkan data-data yang terkait dengan anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas.

Apalagi pada saat penginputan *online* seorang Notaris juga bisa melakukan kesalahan yang tidak bisa dihindari. Akibat hukum terhadap peran dan tanggungjawab seorang Notaris apabila terjadi kesalahan pemasukan data, tidak terkait dengan Undang-undang ITE karena tidak ada pasalnya yang menyebutkan secara eksplisit ataupun implisit bahwa Notaris dapat dikenai sanksi apabila melakukan kesalahan pemasukan data dalam pendaftaran Perseroan Terbatas dengan sistem *online*.

Sehingga disini seorang Notaris dituntut agar dapat lebih cermat, teliti, dan melakukan pemeriksaan ulang saat pendaftaran Perseroan Terbatas dengan sistem online agar tidak terjadi kesalahan pemasukan data yang dapat merugikan pemohon dan Notaris sendiri. Dalam pendirian Perseroan Terbatas,

tanggung jawab Notaris dimulai pada saat pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas dihadapan Notaris yang memuat di antaranya tentang perumusan Maksud dan Tujuan perseroan, karena itu Notaris dituntut untuk seteliti mungkin mengenai halhal yang termuat dalam akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0052104.AH.01.01. Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Central Seaweed Indonesia, sebagaimana salinan Akta Nomor 53 Tanggal 08 Oktober 2020, merupakan fakta hukum terdapat nama Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tidak menggunakan bahasa Indonesia, padahal diketahui pemilik sahamnya adalah warga Negara Indonesia. Terhadap hal ini, terdapat permasalahan hukum dalam sistem permohonan nama Perseroan Terbatas yang diajukan Notaris dengan pengaksesan di dalam website AHU yang beralamat di <http://www.ahu.go.id>. yang akan dibahas pada bab berikutnya.

2. Kepastian Hukum Penggunaan Nama Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam Praktik Notaris dan Pengesahan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI).

Dasar hukum atau aturan penggunaan nama Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yaitu UU PT, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 Sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Penerapan sistem ini adalah prosedur permohonan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas dengan menggunakan komputer atau dengan fasilitas *home page/website*. Anggota atau pelanggan sisminbakum adalah

Notaris, Konsultan hukum dan pihak lain yang telah memiliki *username* dan kode *password* tertentu serta telah memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ditjen AHU.¹³

Wawancara dengan salah satu Notaris Nurlisa Uke Desy wilayah kerja di wilayah kerja Kabupaten Bogor, menyatakan sebelum memulai pembuatan Akta Pendirian, Notaris harus lebih dahulu mengecek nama perseroan yang akan dipakai di dalam website “<http://www.ahu.go.id>”, dimana hal tersebut melalui proses yang harus dilakukan dalam SABH yang di sediakan oleh Ditjen AHU sebagai penyelenggara layanannya. Tiap Notaris yang akan mengakses SABH haruslah mendaftarkan dirinya ke pihak penyelenggara layanan yang perwakilannya bertempat di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya Notaris diberikan suatu kata kunci atau *password* yang terdiri dari rangkaian huruf atau angka yang dapat dirubah sesuai dengan keinginan Notaris yang bersangkutan. Selain itu Notaris juga dilengkapi dengan user ID atau nama dari pengguna, biasanya adalah nama dari Notaris itu sendiri, untuk digunakan dalam membuka atau memulai pengaksesan di dalam *website* SABH yang beralamat di <http://www.ahu.go.id>.¹⁴

Mengenai permohonan penggunaan nama Perseroan Terbatas, terdapat fakta hukum yaitu PT Central Seaweed Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Sumenep karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum. Adapun keterangan para pemegang saham pada PT Central Seaweed Indonesia sebagaimana akta pendirian PT Central Seaweed Indonesia Nomor 53 seluruhnya berjumlah 100.000 (seratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Tuan A P dengan kepemilikan saham sejumlah 99.990 (sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilanpuluh) lembar saham dengan nilai

¹³ Iswi Hariyani, dkk, *Panduan Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 13.

¹⁴ Wawancara Pribadi Dengan Uke Desy, Notaris wilayah kerja Kabupaten Bogor pada tanggal 1 Mei 2023.

nominal seluruhnya sebesar Rp. 999.900.000,- (sembilan ratus sembilanpuluh sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah).

2. Tuan A A A dengan kepemilikan saham sejumlah 10 (sepuluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Kedua pemegang saham PT Central Seaweed Indonesia tersebut adalah Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di Negara Indonesia sesuai dengan keterangan pada Kartu Tanda Penduduk, akan tetapi penggunaan nama Perseroan Terbatas terdapat bahasa asing yaitu PT Central Seaweed Indonesia. Hal ini, menggambarkan terdapat permasalahan hukum dalam sistem penggunaan nama Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui ahu.go.id Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa “pengesahan oleh menteri merupakan pembenaran bahwa perseroan yang bersangkutan tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.”¹⁵

Permasalahan sistem yang digunakan untuk penggunaan nama Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui website ahu.go.id, penulis melakukan beberapa wawancara kepada Notaris yang kerap mendapatkan kendala dalam penggunaan website ahu.go.id untuk kepentingan pendaftaran pendirian Perseroan Terbatas, sebagai berikut:

1. Notaris M A wilayah kerja Kabupaten Tangerang,¹⁶ menyatakan bahwa server AHU *online* terkadang sedang mengalami perbaikan sistem dan jaringan internet yang tidak stabil dan terkadang sangat lambat.
2. Notaris W wilayah kerja di Kota Tangerang,¹⁷ menyatakan bahwa sulitnya berkomunikasi atau berkonsultasi via telepon dengan pihak Ditjen AHU dan masih terjadi *server error* pada sistem AHU *online*.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 66.

¹⁶ Wawancara Pribadi Dengan Muhammad Abnor, Notaris Wilayah Kerja Kabupaten Tangerang pada tanggal 1 Mei 2023.

¹⁷ Wawancara Pribadi Dengan Widodobudidarmo, Notaris Wilayah Kerja Kabupaten Tangerang pada tanggal 1 Mei 2023.

3. Notaris N U D wilayah kerja di Kabupaten Bogor,¹⁸ menyatakan bahwa terkadang terjadi *loading* yang begitu lama dikarenakan koneksi internet di dalam kantor sedang dalam keadaan yang kurang baik dan sistem AHU *online* terkadang dalam keadaan sedang diperbaiki. Hal tersebut menjadikan sistem menjadi *offline*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sistem yang digunakan untuk penggunaan nama Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam sistem ahu.go.id Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia belum efektif pelaksanaannya, sebagaimana diketahui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0052104.AH.01.01. Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Central Seaweed Indonesia, sebagaimana salinan Akta Nomor 53 Tanggal 08 Oktober 2020.

Selain pada sistem ahu.go.id Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang tidak efektif, pada regulasi yang mengatur pengajuan nama Perseroan Terbatas juga tidak memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas hanya sebatas kewajiban tidak ada sanksi apabila tidak mematuhi pasal tersebut. Terhadap hal ini, pihak PT Central Seaweed Indonesia dapat mengganti nama Perseroan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana pemegang sahamnya merupakan warga negara Indonesia.

Mengenai perubahan nama Perseroan Terbatas tersebut, Notaris M A wilayah kerja Kabupaten Tangerang,¹⁹ menyatakan bahwa ketentuan penggunaan bahasa Indonesia menjadi wajib bagi Perseroan Terbatas yang berubah menjadi perusahaan yang sahamnya seluruhnya milik WNI. Menurut

¹⁸ Wawancara Pribadi Dengan Nurlisa Uke Desy, Notaris Wilayah Kerja Kabupaten Bogor pada tanggal 1 Mei 2023.

¹⁹ Wawancara Pribadi Dengan Muhammad Abnor, Notaris Wilayah Kerja Kabupaten Tangerang pada tanggal 1 Mei 2023.

Notaris M A, ketika membuat perubahan anggaran dasar, maka perseroan tersebut juga harus mengganti nama perseroannya pakai bahasa Indonesia.

Dasar hukum yang digunakan dalam merubah nama Perseroan Terbatas, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (PP 43/2011);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Permenkumham 4/2014) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Permenkumham 1/2016).

Adapun syarat-syarat dalam pelaksanaan perubahan nama Perseroan Terbatas, akibat menggunakan bahasa asing, sebagai berikut:

1. Perubahan nama PT merupakan salah satu bentuk perubahan anggaran dasar, oleh karena itu harus melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).²⁰
2. RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a.

dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.²¹

3. Perubahan anggaran dasar berupa perubahan nama perseroan ini harus mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,²² serta dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.²³
4. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.²⁴ Setelah lewat batas waktu 30 hari tersebut, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.²⁵

D. Kesimpulan

1. Penggunaan bahasa dalam mengajukan nama Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam praktik Notaris dan Pengesahan Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen Ahu) dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pendirian Perseroan Terbatas agar memberikan kepastian hukum bagi negara maupun investor dengan sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) *online*.
2. Penggunaan nama Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam praktik Notaris dan Pengesahan Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen Ahu) dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) masih belum memberikan kepastian hukum, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0052104.AH.01.01. Tahun

²¹ *Ibid.*, Pasal 88 ayat (1).

²² Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, Permenkumham No. 4 Tahun 2014, Pasal 21 ayat (1) jo. ayat (2) huruf a UUPT serta Pasal 18 ayat (1) dan (2) huruf a.

²³ Indonesia, UU No. 40 Tahun 2007, *Op. Cit.*, Pasal 21 ayat (4).

²⁴ *Ibid.*, Pasal 21 ayat (7).

²⁵ *Ibid.*, Pasal 21 ayat (9).

2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Central Seaweed Indonesia, dimana diketahui bahwa pemegang sahamnya adalah warga negara Indonesia. Hal ini, dikarenakan tidak terdapat sanksi yang tegas terhadap Perseroan Terbatas sebagai badan hukum melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 11 PP 43/2011. Selain itu, pada praktiknya sistem ahu.go.id Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia terdapat kendala seperti jaringan internet yang kurang baik, sistem AHU *online error* dan komunikasi dengan pelayanan AHU *online*.

E. Saran

1. Sebelum melakukan pengesahan ke sistem AHU *online*, Notaris dapat memberikan penyuluhan terkait nama PT harus menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana aturan yang berlaku.
2. Kementerian Hukum dan HAM agar melakukan upaya memperbaiki sistem AHU *online* dimana pengesahan nama PT yang kerap menggunakan nama asing (pemegang sahamnya WNI) dapat terdaftar.

F. Daftar Pustaka

1. Buku

- Iswi Hariyani, R. Serfianto Dibyo Purnomo dan Cita Ustisia Serfiani, *PanduanPraktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum*, Cet 1, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 13.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Cet.1, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 71.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet. 6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 35.
- Iswi Hariyani, dkk, *Panduan Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 13.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 66.

2. Wawancara

Wawancara Pribadi Dengan Uke Desy, Notaris wilayah kerja Kabupaten Bogor pada tanggal 1 Mei 2023.

3. Peraturan Perundang-Undangan

_____, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 19 ayat (1) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a.

_____, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, Permenkumham No. 4 Tahun 2014, Pasal 21 ayat (1) jo. ayat (2) huruf a UUPT serta Pasal 18 ayat (1) dan (2) huruf a.